



Teori Maqashid Syariah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam Dan Penerapannya Pada Sistem Ekonomi Islam

¹Davina Nasywa, ²Fauzatul Laily Nisa

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn.Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294
e-mail: ¹21011010108@Student.upnjatim.ac.id, ²f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Abstrak

Penerapan maqashid syariah yang memiliki peran dalam pedoman hukum islam merupakan salah satu indikator dalam perkembangan sistem ekonomi islam yang seiring dengan berkembangnya zaman sehingga memberikan peluang dalam mengembangkan produk ekonomi islam seperti perbankan syariah serta produk keuangan lainnya . dalam penerapannya maqashid syariah memiliki peranan penting agar tetap diterapkannya hukum islam . metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yaitu studi literatur. Hasil dari penelitian ini bahwa aktualisasi maqashid syariah dalam dapat diterapkan seiring dengan berkembangnya zaman seperti perbankan syariah hingga investasi syariah serta kasus -kasus lainnya yang akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci : Aplikasi, Maqashid Syariah, Ekonomi Islam

Abstract

The application of maqashid sharia which has a role in Islamic legal guidelines is an indicator in the development of the Islamic economic system which is in line with the times, thus providing opportunities to develop Islamic economic products such as sharia banking and other financial products. In its implementation, maqashid sharia has an important role in ensuring that Islamic law continues to be implemented. This research method uses a qualitative method with an approach namely literature study. The results of this research are that the actualization of maqashid sharia can be implemented along with the development of the times, such as sharia banking to sharia investment and other cases which will continue along with the development of the times.

Keywords: Application, Maqashid Sharia, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Salah satu teori dari hukum islam sendiri yang dikenal dengan Maqashid Al-syariah yang dapat diartikan tujuan serta maksud yang disyari'atkan melalui hukum islam yang memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan seluruh umat manusia .selain itu memiliki tujuan yaitu dalam kegiatan ekonomi yaitu dengan mencegah kemudharatan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.yang nantinya dapat memberikan manfaat pada fenomena suatu ekonomi serta dalam merumuskan suatu kebijakan ekonomi.Maqashid Al-syariah memiliki peranan yang penting dalam aspek ekonomi tidak terkecuali pada perbankan syariah salah satunya melalui ekonomi islam agar nantinya produk perbankan syariah maupun keuangan syariah berjalan dengan baik selain itu memiliki peranan penting dalam pembengangan maupun produk di perbankan syariah terdapat berbagai pendapat yang mengatakan bahwa Maqashid Al-syariah merupakan inti dari analisis mengenai ekonomi maka dari itu target pada sistem di ekonomi islam merupakan Menghilangkan semua masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan, dan lainnya sambil memberikan insentif yang cukup dan dapat diakses oleh semua

orang, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati sumber daya yang ada dan mencapai kehidupan yang sejahtera.

Dalam perkembangan ekonomi islam di indonesia dalam beberapa tahun terakhir memiliki perkembangan yang sangat pesat yaitu pengadaian syariah kemudian asuransi syariah hingga koperasi syariah yang terus mengalami kemajuan. industri keuangan sendiri memiliki peranan penting dalam perekonomian terutama dalam membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya salah satunya dengan program pemberian pembiayaan berbagai perbankan syariah menawarkan berbagai pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil hingga menengah salah satunya yaitu koperasi merupakan tempat yang dapat dijadikan sebagai wadah dalam mengembangkan usaha melalui kemitraan hingga kebersamaan yang berprinsip sehat serta halal. keanggotaan dua orang bahkan lebih dengan salah satu pihak memberikan modal usaha sedangkan pihak lainnya menjalankan usahanya dengan prinsip membagi keuntungannya sesuai dengan perjanjian. pada pelaksanaan koperasi terdapat mudharabah dikarenakan pada salah satu pihak memberikan modal sedangkan pihak lainnya menjalankan usahanya.

Kegiatan ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang memiliki tujuan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. dalam menjalankan kegiatan ekonomi diperlukan itijahid ulama agar bertujuan dapat memastikan bahwasanya transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat islam serta halal untuk dilakukan. maka dari itu diperlukan teori maqashid syariah sebagai pedoman bagi ahli maupun ulama untuk menetapkan hukum pada kegiatan bisnis yang dijalankan oleh masyarakat. penelitian ini membahas mengenai penerapan teori maqashid syariah pada pengembangan ekonomi syariah pada praktiknya dalam produk di keuangan syariah maka dari itu penelitian memiliki tujuan yaitu meneliti aktualisasi dari maqashid syariah pada pengembangan ekonomi syariah.

Saat ini perkembangan Maqashid Al-syariah sudah di terapkan pada ekonomi islam maupun produk maupun keuangan islam pada perkembangannya Maqashid Al-syariah memiliki sifat yang fleksibel serta tidak terbatas waktu dalam penerapannya sehingga dengan perkembangan zaman Maqashid Al-syariah dapat diterapkan pada berbagai produk perbankan syariah kemudian asuransi syariah serta koperasi syariah.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif yaitu Metode penelitian yang menggunakan pendekatan di mana data yang dikumpulkan terdiri dari kata-kata, gambar, dan bukan angka adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi lapangan, foto, rekaman video, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumentasi lainnya. Selain itu data sekunder yang bersumber dari media massa yang nantinya akan diolah kembali. Peneliti juga menggunakan kepustakaan yang mencari berbagai sumber yang di dapatkan dari jurnal, buku yang memiliki kaitan dengan Maqashid Al-syariah setelah itu peneliti akan mengolah data yang diperoleh serta akan mengaitkan dengan penerapan pada koperasi syariah yang nantinya hasil yang di dapatkan yaitu mengenai bagaimana penerapan teori maqashid syariah pada pengembangan ekonomi syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah Sebagai Dasar Pengembangan Islam

Sistem ekonomi islam merupakan sebuah sistem yang berlandaskan pada Al-Quran serta Hadist yang memiliki tujuan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. ekonomi islam menurut Abdul Manan dapat dijelaskan bahwa suatu ilmu pengetahuan mengenai masalah ekonomi dipengaruhi pada nilai rabbaniyyah. selain itu pada persoalan ekonomi yang berasal dari moral serta ekonomi menurut islam yaitu ekonomi yang berasal dari prinsip-prinsip moral islam. dikarenakan pada Al-Quran menjelaskan mengenai moral pada kehidupan sehari-hari. dalam sistem ekonomi terdapat asas filsafat pada ekonomi islam yang menjelaskan bahwa semua yang ada di muka bumi maupun alam semesta merupakan milik Allah SWT. serta dalam ekonomi islam salah satu hal yang penting yaitu mengenai bahwa nantinya perbuatan manusia akan nantinya diminta untuk memberikan pertanggungjawaban.

Teori maqashid syariah merupakan hal yang mendasar bagi perumusan serta penetapan dalam hukum islam serta dalam hal pengembangan produk pada ekonomi islam seperti keuangan islam. maqashid syariah dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang memahami serta mengembangkan ekonomi islam serta saat penepatan hukum hukum ekonomi islam berlandaskan pada maksud serta tujuan Allah SWT yaitu memiliki tujuan dalam kemaslahatan umat manusia. dalam hal penyusunan fondasi ekonomi islam selain itu Tidak dapat dipisahkan dari konsep Maqashid. menurut Syaikh Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya stagnasi fiqh adalah ketika mengabaikan pentingnya Maqashid dalam syariat Islam. selain itu nilai-nilai penting dalam mashlahah sebagai maqashid syariah dapat digunakan untuk perumusan ekonomi baik dalam kegiatan produksi kemudian konsumsi hingga kebijakan fiskal (Mufid 2016, 118-32).

Maqashid syariah memuat hal-hal agar manusia mencapai falah sesuai dengan syariah menurut Al-Ghazali Menyusun hifz ad-din sebagai prioritas utama karena dari situ manusia akan membentuk dan mengartikan hubungan-hubungan kemanusiaan dalam sudut pandang. Lalu, al-Ghazali menempatkan hifz al mal pada posisi terakhir karena secara konseptual kekayaan bukanlah tujuan utama. Kekayaan hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai keselamatan. Karena kekayaan tidak dapat mencapai keselamatan jika tidak memperhitungkan prinsip-prinsip moral dalam penyaluran dan pembagiannya. hifz nafs kemudian hifz al-aql serta hifz an-nasl adalah pencapaian kebahagiaan yang menjadi fokus utama syariah dan harus dijaga dengan integritas moral. Ketiganya tidak dapat dipertahankan dalam konteks dunia yang tersekularisasi. Semua elemen yang digunakan untuk melindungi ketiganya harus dianggap sebagai kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, lingkungan yang bersih, kesehatan, transportasi yang aman, dan sebagainya.

Maqashid syariah memiliki peranan penting dalam perumusan mengenai ekonomi syariah hingga pada produk keuangan maupun perbankan misalnya pada kegiatan investasi atau jual beli saham. selain itu pemahaman teori syariah yang terdapat pada maqashid syariah kemudian filosofis kemudian mewujudkan illat serta penggunaan instrumen yang memiliki keterkaitan dengan fiqh yang menjelaskan mengenai maqashid syariah memiliki peranan penting dikarenakan pada ilmu ushul fiqh penjelasan tersebut sesuai. Penjelasan tersebut membahas mengenai sasaran syariah serta lima dasar dari agama kemudian harta, akal hingga jiwa. peran maqashid syariah tidak hanya mewujudkannya produk-produk ekonomi syariah serta merupakan instrumen penyesuaian sosial serta penerapannya pada hal sosial ekonomi akan tetapi berperan pada hal

filosofi mengenai aktivitas itjihad perekonomian syariah yang berperan pada produk hukum pada ekonomi islam (Tinto,2015).

Maqashid syariah dianggap sebagai landasan yang relevan untuk mengembangkan sistem,praktik, dan produk ekonomi syariah di era saat ini. Mayoritas ulama melihat maqasid syariah sebagai panduan utama bagi perbankan syariah dalam mengatasi tantangan yang berubah-ubah, karena didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan.pada paradigma ekonomi syariah berprinsip pada sistem yang memiliki tujuan dalam menyelenggarakan kesejahteraan umat manusia yang juga dijelaskan pada konsep maqashid syariah yaitu memberikan keselamatan bagi umat manusia yang di dalamnya terdapat kebebasan berpikir serta jaminan mengenai lingkungan fisik.maqashid syariah pun turut berperan dalam menjawab beberapa permasalahan mengenai kontemporer yang tidak dibahas dalam teks syariah secara eksplisit serta dapat diterapkan pada berbagai kondisi .

Maqashid Syariah Dan Penerapannya Pada Ekonomi Islam

Penerapan maqashid syariah dalam produk ekonomi syariah serta pada transaksi syariah dapat diimplementasikan pada transaksi modern .contohnya yaitu pembiayaan properti ,ijarah maushufah fiz zimmah hingga cicilan emas dengan berkembangnya zaman maka dibutuhkan mengenai solusi di dalam tranksaksi modern ini .kebijakan tanpa maqashid syariah dikhawatirkan memiliki dampak seperti menolak produk -produk syariah yang inovatif . maka dari itu dengan berkembangnya IPTEK serta berbagai permasalahan modern dapat dilakukan dengan mencari solusi melalui jalan itjihadi dikarenakan pada aktivitas ekonomi Al-Qur'an dan hadis memberikan standar normatif secara universal.

Pada penerapannya dalam produk ekonomi syariah maupun perbankan penting untuk memperhatikan masalah , dalam teori masalah terdapat norma hukum yaitu pertama filosofis yaitu dapat diartikan sebagai Sebagai prinsip fundamental, hukum Islam menetapkan tujuan seperti keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, kebebasan, dan pemeliharaan kesejahteraan bersama.kemudian doktrin mengenai hukum islam yang memiliki tujuan hukum serta terakhir yaitu al-ahkam al-far'iyah sebagai implementasi dari norma sebelumnya .dalam praktik maqashid syariah pada ekonomi islam tercapainya maqashid syariah setelah kebutuhan dasar pada manusia tercapai yaitu dharruriyyat (primer) kemudian hajjiyat (sekunder)serta tahsiniyyat (tersier).begitu pula pada sistem ekonomi akan tercapai bila dapat mensejahterahkan umat manusia.

Salah satu contoh penerapannya yaitu pada perbankan syariah pada awal pembentukan bank syariah memiliki tujuan yaitu mencapai ksejahteraan bagi umat muslim .dalam menjalankan operasionalnya harus berlandaskan pada prinsip syariah serta berlandaskan pada Al-Quran maupun hadist . pada perbankan syariah sistem meliputi kegiatan usaha komersial pada bankingserta investasi pada banking .contoh penerapan nya yaitu pada bank Muamalat yang terus berinovasi produknya dengan tetap berlandaskan maqashid syariah yaitu seperti pada produk pendanaan yang terdiri dari tabungan hingga giro wadiah selain pendanaan terdapat juga yaitu dalam hal penyaluran dana yaitu seperti pembiayaan mudharabah serta terakhir yaitu layanan contohnya seperti transfer hingga internet banking.pada pembiayaan mudharabah terdapat prinsip bahwa tidak diperbolehkan adanay jaminan akan tetapi LKS dapat mendapatkan jaminan yang diperoleh mudharabah yang berguna agar tidak melakukan kesalahan .

Pada sistem transaksi yang dilakukan terdiri dari yang pertama yaitu mudharabah atau sistem bagi hasil kemudian qardh atau pinjaman, musyarakah dapat diartikan kongsi, akad salam, rahn atau gadai, kafalah atau tanggung jaminan hingga wadiah atau titipan. Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah terdapat beberapa unsur yang diharamkan yaitu riba kemudian maysir atau judi, gharar atau ketidakpastian serta objek haram yang dapat memberikan kezaliman. Selain itu dalam penerapannya perbankan syariah dengan perlindungan agama dengan Al-Quran serta hadist yang menjadi landasan dalam menjalankan operasional bank syariah kemudian perlindungan kejiwaan pada Transaksi dalam perbankan syariah melibatkan penciptaan berbagai akad untuk berbagai produk pembiayaan, yang membimbing manusia untuk membangun kepercayaan dan menghargai satu sama lain. Selain itu terdapat perlindungan akal dengan penerapannya yaitu dalam penerapannya pada produk perbankan syariah dengan Menjelaskan semua detail mengenai produk perbankan syariah adalah suatu keharusan, dan tidak ada yang boleh disembunyikan. Kemudian terdapat perlindungan harta yang dapat diterapkan pada produk perbankan syariah melalui dana nasabah yang ditempatkan secara efektif serta halal serta berdasarkan pada sistem zakat yang memiliki tujuan Mengelola harta nasabah dengan transparansi dan segera. Serta terakhir yaitu perlindungan turunan yaitu dengan menjaga dari perlindungan sebelumnya Dana nasabah dijamin sebagai halal dan memberikan dampak positif bagi keluarga.

Pentingnya maqashid syariah pun berdampak pada substansi syariah yaitu yang berdasarkan pada regulasi, perbankan hingga kebijakan, maka dari itu aktualisasi keuangan serta pada perbankan syariah sesuai dengan konsep maqashid syariah selain itu dewan syariah nasional juga merupakan hal yang sesuai dengan prinsip serta nilai Islam. Dalam maqashid syariah memiliki kandungan kemashalatan yaitu dalam hal hukum maupun dinamikanya. Pada teori masalah merupakan sebuah inti dari kandungan maqashid syariah yang memiliki tujuan dalam mewujudkan kebaikan serta dalam hal menghindari keburukan dan menolak mudarat. Akan tetapi terdapat berbagai tantangan dalam penerapan teori maqashid syariah yaitu seperti masyarakat yang kurang paham mengenai maqashid syariah kemudian persaingan sistem ekonomi lainnya.

Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran dalam hal menerbitkan produk keuangan syariah selain itu juga memiliki peran penting dalam hal mengajukan izin untuk beroperasi. Maqashid syariah juga memiliki peranan penting dalam LKS tidak hanya dalam kebijakan ekonomi maupun produk perbankan serta keuangan syariah peranan dalam LKS yaitu dalam hal peraturan perbankan sehingga nantinya dapat berkembang pesat dan sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu kaitanya dalam hal keuangan syariah dapat mengembangkan produknya secara inovatif. Dalam keuangan syariah fikih klasik dijadikan landasan dalam operasional keuangan akan tetapi fikih merupakan hasil para ulama menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks sosial serta budaya yang berkembang di sekitar mereka. Yang dapat dilihat pada perbankan syariah yaitu produk transaksi. Mayoritas ulama menilai bahwa prinsip-prinsip maqashid syariah menjadi pemandu penting dalam perkembangan perbankan syariah untuk mengatasi tantangan-tantangan yang berubah seiring waktu, karena didasarkan pada prinsip kebaikan dan kesejahteraan. Fokus utama dari penetapan hukum Islam adalah konsep masalah.

Dalam aktivitas pada ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip yang harus dilaksanakan yaitu prinsip mengenai larangan dalam memakan harta orang secara batil serta prinsip tidak menghilangkan hak yaitu hak khiyar pada seseorang pada muamalah. Selain itu prinsip larangan mengenai eksploitasi yang dapat merugikan orang lain. Selain itu dalam bukunya Fathi al-Darain

menjelaskan bahwa maqashid syariah merupakan sebuah pengetahuan yang penting serta memiliki peran yang penting dalam pengembangan dalam teori ushul fiqh. serta maqashid syariah memiliki peranan penting dalam hal pengembangan ekonomi syariah. selain itu dalam bidang investasi menurut islam diperbolehkan dengan beberapa syarat yaitu dalam investasi tidak mengandung riba kemudian masyir hingga gharar .dikarenakan di masa sekarang maraknya investasi Menawarkan potensi keuntungan besar melalui usaha yang sederhana dianggap sebagai investasi yang biasa dan dapat dilakukan karena sudah lazim di masyarakat. investasi pada kategori pasar perdana menurut Al-Quran serta hadist diperbolehkan sesuai dengan syariat islam

Beberapa persoalan dalam investasi yaitu dalam hal bila saat lembaran saham yang sudah dibeli kemudian akan dijual pada investor lain akan tetapi dengan harapan bahwa dapat memperoleh keuntungan maka dari nilai beli saham maka dari itu Artinya, perbedaan antara harga yang dibayar dan nilai sebenarnya dari saham menjadi lebih besar. Sehingga, tujuan transaksi saham dan investasi tidak lagi hanya tentang mendapatkan keuntungan melainkan lebih kepada tujuan spekulatif. Pembelian saham tidak lagi hanya tentang investasi modal tetapi lebih kepada aktivitas jual beli untuk memperoleh keuntungan dari spekulasi. maka dari itu bila dalam pelaksanaannya terdapat unsur yaitu capital gain maka terdapat pula unsur garar yang memiliki arti bahwa dapat berpengaruh dalam transaksi karena tidak sahnya sebuah transaksi serta mengakibatkan kemashalatan bagi beberapa pihak .Selain itu, transaksi jual beli saham yang bertujuan untuk mendapatkan capital gain secara syariah membuat saham tersebut kehilangan fungsi sebagai bukti partisipasi modal (syirkah) atau investasi (mudharabah). Sebaliknya, saham tersebut menjadi instrumen perdagangan kertas untuk mencari nasib dan potensi keuntungan di masa mendatang. Dengan demikian, Am Saefudin menyatakan bahwa bursa efek yang berbasis syariah tidak dilibatkan dalam pasar modal.

Dengan demikian teori maqashid syariah pada pengembangan produk ekonomi islam dapat dijadikan solusi dari berbagai permasalahan hingga kebijakan baik dalam teori hingga praktik peran sentral maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi islam terutama dalam menentukan arah kebijakan yang jelas serta tercapainya tujuan akhir dalam sistem ekonomi islam serta dalam aktualisasinya dalam ekonomi islam berperan dalam pengembangan sistem keuangan yang adil dalam penerapannya yaitu zakat kemudian wakaf serta tidak hanya berorientasi dalam keuntungan dalam konsep maqashid syariah berpengaruh dalam membangun sistem ekonomi islam yang adil kemudian sejahtera serta selaras dengan nilai -nilai islam .

SIMPULAN

Maqashid syariah memiliki peranan penting dalam perumusan serta dalam hal implementasinya dalam hukum islam .Di masa modern , maqashid syariah dianggap memberikan hal yang relevan untuk menciptakan dasar praktik dan barang ekonomi syariah serta menciptakan sistem, praktik, dan barang ekonomi syariah Selain itu, menurut Islam , permasalahan ekonomi membendung permasalahan dari keduanya bersumber dari moralitas dan ekonomi, yaitu dari ajaran moral Islam .moralitas dan ekonomi, yaitu dari ajaran moral Islam . memang demikian karena ini moralitasakhilak di dalam kehidupan sehari-hari dijelaskan dalam Al - Quran .kehidupan sehari-hari dijelaskan dalam Al - Quran . ekonomi menggabungkan Islam ide-ide filosofis pemikiran yang menyatakan bahwa Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu yang ada di muka bumi dan alam semesta .Transaksi modern dapat menggunakan maqashid syariah dalam produk ekonomi syariah dan transaksi syariah . Saat ini transaksi memerlukan perbaikan karena kemajuan

kemajuan zaman dariwaktu. Kebijakan yang tidak memiliki maqashid syariah akan berdampak seperti penolakan terhadap produk -produk baru syariah .

SARAN

Untuk studi berikutnya, dapat mempertimbangkan menggunakan rentang tahun yang berbeda untuk mengevaluasi bagaimana teori maqashid Syariah sebagai dasar pengembangan islam serta penerapannya pada ekonomi . Selain itu, penelitian mendatang juga bisa mengeksplorasi variabel lain yang dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui lenih detail mengenai penerapan maqashid Syariah dalam ekonomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya, U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 23. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35)
- Arif, Z., Nisah, F. D., Hermawan, D., & Husein, M. T. (2020). Analisis Kesesuaian Strategi Pemasaran Terhadap Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Bmt Bina Insan Sejahtera Mandiri). *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 16(1). <https://doi.org/10.31000/rf.v16i1.2494>
- Farhana, N.-. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 58. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305>
- Habibah, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414>
- Hamdi, B. (2022). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina :Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas -Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>
- Kamal, H., & Rahmati, A. (2020). Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 120–133. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.962>
- Lesmana, M., Suminto, A., & Rosmitha, S. N. (2021). Pembiayaan Property Indent (Kpr Syariah) Ditinjau Dari Maqashid Syariah Dan Qawaidul Fiqhiyyah. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 4(03). <https://doi.org/10.21111/jiep.v4i03.6576>
- Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023). Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1806. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8972>
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Priyatno, P. D., Rohim, A. N., & Sari, L. P. (2022). Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2434. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6581>
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Rindiani, Sri Sudiarti, & Rahmi Syahriza. (2023). Analisis Implementasi Maqashid Syariah Dalam Mekanisme Asuransi Syariah (Studi Kasus Pt. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(1), 107–119. <https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.514>

- Sa'diyah, M., Gumilar, A. G., & Susilo, E. (2021). Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 373. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>
- Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(01), 20–40. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6137>